

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

BPR (Bank Perkreditan Rakyat) merupakan salah satu jenis bank yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Kredit merupakan sumber pendapatan utama bagi BPR guna kesinambungan usahanya, sehingga BPR harus senantiasa menjaga kualitas kreditnya.

Untuk itu, BPR NBP 20 Delitua menggunakan kriteria untuk penentuan kelayakan dalam pemberian kredit, debitur harus mengikuti prosedur pemberian kredit yang telah diterapkan BPR yaitu solisitasi kredit, permohonan kredit, survey, analisa kredit, keputusan kredit dan pengawasan kredit. Yang dimana besarnya nominal pemberian kredit disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak melebihi BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) sesuai ketentuan PBI/POJK. Dan batas maksimum pemberian kredit di BPR dihitung berdasarkan baki debit kredit atau pihak tidak terkait 20% dari modal. Dengan jangka waktu yang diberikan BPR berjangka waktu 1 s.d 60 bulan, atau jangka waktu yang lebih lama hingga 180 bulan untuk jenis dan produk kredit tertentu yang akan diatur lebih lanjut melalui SK Direksi. BPR wajib melakukan pengenalan terhadap calon debitur secara baik, meliputi: jenis usaha, domisili yang jelas (usaha dan tempat tinggal).

Dengan adanya prosedur pemberian kredit diterapkan agar mengarahkan tercapainya tujuan usaha. Setiap prosedur pemberian kredit BPR harus

menerapkan prinsip kehati-hatian agar kualitas kredit yang diberikan senantiasa lancar. Apabila BPR tidak mampu menjaga kualitas kreditnya dengan baik maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerja BPR khususnya kinerja keuangan yang dapat mengakibatkan kemampuan BPR untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah penyimpan menjadi terganggu.

PT BPR NBP 20 Delitua menerapkan prosedur dan kebijakan dengan baik dalam pemberian kredit, namun di sisi lain terdapat masalah yang dialami yaitu kredit macet dimana kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan, karena akan mengganggu kondisi keuangan BPR, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha. Namun dalam pemberian kredit pada PT BPR NBP 20 Delitua menimbulkan masalah yang dapat menyebabkan kesulitan debitur melaksanakan kewajibannya kepada bank ataupun bank kesulitan menagih kreditnya kepada debitur, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet yang berasal dari dalam perusahaan seperti sistem administrasi, pengawasan kredit dan informasi kredit. Artinya dalam melakukan analisis pihak bank kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan, dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisis dilakukan subjektif dan akal-akalan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang menyebabkan kredit macet yang berasal dari luar perusahaan, seperti menurunnya pendapatan usaha debitur, timbulnya kerugian usaha debitur atau larinya debitur, ini menjadi salah satu debitur tidak mampu mengembalikan

pinjaman kredit yang telah diperolehnya dengan tepat waktu dengan tidak dibayarnya utang atau kewajiban sehingga akan menyebabkan kredit menjadi macet.

Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya kredit macet maka diperlukan adanya kontrol yang baik dari perusahaan. Menurut Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /SEOJK.03/2016 Tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat terhadap Ketentuan pelaksanaan ini antara lain mencakup struktur organisasi, pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern. Dalam hal ini pengendalian internal dibutuhkan untuk meminimalisasi terjadinya kemacetan kredit. Dengan adanya pengendalian internal diharapkan bank dapat menjamin proses pemberian kredit yang baik, yang diperlukan dalam upaya pencegahan kredit macet yang besar dikemudian hari yang dapat mengganggu stabilitas keuangan suatu bank.

Pada Tabel 1.1 berikut dapat dilihat jumlah kredit macet sektor ekonomi pada tahun 2017-2019 pada PT BPR NBP 20 Delitua.

**Tabel 1. 1 Jumlah Kredit Macet Sektor Ekonomi  
PT BPR NBP 20 Delitua Tahun 2017-2019**

Sektor Ekonomi	Kredit Macet (Rupiah)			Jumlah
	2017	2018	2019	
Perdagangan	37.529.000	43.282.900	30.248.200	111.060.100
Pertanian	9.370.700	7.153.300	14.166.400	30.690.400
Perindustrian	2.085.400	2.185.400	2.085.400	6.356.200
Jasa	11.313.000	9.947.200	19.165.200	40.425.400
Lain-lain	5.741.400	2.168.900	2.449.200	10.359.500
<b>Total</b>	<b>66.039.500</b>	<b>64.737.700</b>	<b>68.114.400</b>	<b>198.891.600</b>

Sumber: PT BPR NBP 20 Delitua

Dari tabel 1.1 merupakan data jumlah kredit macet sektor ekonomi yang dimiliki PT BPR NBP 20 Delitua. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil perkembangan pertahunnya. Total seluruh kredit macet sektor ekonomi pada tahun 2017 sebesar Rp 66.039.500, pada tahun 2018 total kredit macet sektor ekonomi sebesar Rp 64.737.700, disini terjadi penurunan sebesar Rp 1.301.800 dan pada tahun 2018 total kredit macet sektor ekonomi sebesar Rp 68.114.400 mengalami peningkatan yang cukup besar sejumlah Rp 3.376.700. Oleh karena itu kredit macet yang terjadi dari tahun 2017-2019 mengalami ketidaksetabilan. Dalam hal ini pengendalian intern dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Dengan adanya pengendalian intern diharapkan BPR dapat menjamin proses pemberian kredit yang baik, yang diperlukan dalam upaya pencegahan kredit macet yang besar dikemudian hari yang dapat mengganggu stabilitas keuangan BPR.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas peneliti mengambil judul: **“Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kredit Macet Pada PT BPR NBP 20 DELITUA”**.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kredit macet pada PT BPR NBP 20 DELITUA?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, permasalahan yang ada cukup luas, sehingga perlu adanya pembatasan masalah yang akan

diteliti. Hal ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kredit macet, mengingat bahwasanya bagian internal (karyawan) dan bagian eksternal (debitur) dalam perusahaan tersebut dapat mengakibatkan kredit menjadi macet, tetapi pada kesempatan ini peneliti dibatasi hanya pada bagian internal (karyawan) khususnya dibagian kredit dan SPI (Sistem Pengawasa Internal).

#### **1.4 Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kredit macet pada PT BPR NBP 20 DELITUA.

#### **1.5 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengendalian internal terhadap pencegahan kredit macet pada PT BPR NBP 20 Delitua, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu yang secara teoritis dipelajari di bangku kuliah.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi tentang pengendalian internal terhadap pencegahan kredit macet.

b. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kredit macet yang dilakukan di PT BPR NBP 20 Delitua.

c. Bagi Perusahaan

Berguna sebagai bahan masukan bagi PT BPR NBP 20 DELITUA dan dapat juga sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kredit dan penanganan kredit dimasa yang akan datang.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berharap hasil penelitian ini dapat membantu dan menambah referensi, informasi serta wawasan untuk penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Pengendalian Internal**

##### **2.1.1 Pengertian Pengendalian Internal**

Pengendalian internal ini cukup penting bagi perusahaan karena menyangkut data-data didalam perusahaan. Sistem di dalam pengendalian internal ini meliputi seluruh cara dan alat yang ditetapkan untuk menjaga keamanan harta dan data milik perusahaan, memeriksa ketepatan data, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga peraturan yang sebelumnya sudah ditetapkan.

Menurut Mei H.M. Munte pengendalian internal adalah:

**Proses untuk mencapai tujuan tertentu atau merupakan rangkaian tindakan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang diorganisasikan untuk menjaga harta kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi serta mendorong setiap pihak dalam organisasi untuk dapat mematuhi semua kebijakan yang telah ditetapkan.<sup>1</sup>**

Pengendalian internal suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya masing-masing.

##### **2.1.2 Pengendalian Internal Pemberian Kredit**

Kredit merupakan pendapatan umum dari suatu bank. Jika pemberian kredit dilakukan secara tidak hati-hati maka akan terjadi kredit macet. Kredit

---

<sup>1</sup> Mei H. M. Munte, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi Keempat, Cetakan Pertama: Fakultas Ekonomi, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2019, hal. 130

macet bagi suatu bank merupakan masalah yang harus dihindari, karena akan menjadi kerugian bagi suatu bank. Salah satu cara untuk menghindari kredit macet adalah dengan adanya pengendalian intern pemberian kredit pada bank tersebut.

Pemberian intern pemberian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Lancar dan produktif maksudnya adalah kredit tersebut dapat ditarik kembali bersama dengan bunganya sesuai dengan jadwal dan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak.

Bank harus memiliki struktur pengendalian intern yang memadai dalam pemberian kredit kepada debitur, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang nantinya akan mengakibatkan penurunan profitabilitas.

### **2.1.3 Tujuan Pengendalian Internal Kredit**

Menurut Malayu S.P. Hasibuan tujuan pengendalian kredit, antara lain adalah untuk:

- 1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman**
- 2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak**
- 3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah**
- 4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan**
- 5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali**
- 6. Mengetahui posisi presentase collectability credit yang disalurkan bank**
- 7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank<sup>2</sup>**

---

<sup>2</sup>Malayu S.P Hasibuan, **Dasar-dasar Perbankan**: Bumi Aksara, Jakarta 2008, hal.105



#### **2.1.4 Struktur Sistem Pengendalian Internal**

Adapun struktur sistem pengendalian internal menurut Mei Hotma Munte yaitu: **“Lingkungan Pengendalian Internal, Penaksiran Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Monitoring.”**<sup>3</sup>

Dari pengertian tersebut, maka dapat dibuat penjelasan komponen Pengendalian intern yang saling terkait berikut ini:

##### **1. Lingkungan Pengendalian Internal**

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian intern perusahaan. Lingkungan perusahaan memiliki beberapa unsur:

- a. Filosofi dan gaya operasi
- b. Integritas dan nilai-nilai etika
- c. Komitmen terhadap kompetensi
- d. Struktur organisasi
- e. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
- f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
- g. Berfungsinya dewan komisaris dan komite pemeriksaan
- h. Metode pengendalian manajemen
- i. Kesadaran pengendalian

---

<sup>3</sup>Mei H. M. Munte, **Op.cit**, hal. 131

## **2. Penaksiran Resiko**

Manajemen mesti mengidentifikasi dan menaksir risiko yang relevan yang dapat mencegah perusahaan mencapai tujuan organisasi. Manajer juga mesti menyusun rencana untuk mengelola risiko yang telah diidentifikasi.

- Mengidentifikasi risiko internal yang signifikan
- Mengidentifikasi risiko eksternal yang signifikan
- Menyusun analisis risiko
- Manajemen risiko yang relevan

## **3. Aktivitas Pengendalian**

Aktivitas pengendalian bertujuan untuk mengarahkan karyawan agar karyawan dapat bertindak sesuai dengan arahan manajer.

## **4. Informasi dan Komunikasi**

Mengidentifikasi dan merekam informasi yang relevan untuk pelaporan keuangan dan mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan format yang sesuai:

- Harus dipastikan bahwa SIA menghasilkan pelaporan keuangan yang andal
- Semua transaksi yang diproses adalah transaksi yang valid dan terotorisasi
- Semua transaksi yang valid mesti direkam dan diinputkan tepat waktu dengan cukup detail sehingga transaksi dapat diklarifikasikan dengan semestinya

- Semua data input akurat dan lengkap
- Semua transaksi yang telah diinput diproses dengan baik
- Semua output yang diperlukan disajikan sesuai dengan aturan yang ada untuk menghasilkan informasi yang akurat dan andal
- Semua transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang tepat

## 5. Monitoring

Tujuan monitoring adalah menaksir kualitas struktur pengendalian internal secara terus menerus melalui aktivitas monitoring.

## 2.2 Konsep Pencegahan

### 2.2.1 Pengertian Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), **“Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.”**<sup>4</sup>

Menurut sudut pandang hukum **“pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.”**<sup>5</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pencegahan kredit macet adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi dalam prosedur pemberian kredit dan sistem pengawasan internal agar kredit macet tidak terjadi di suatu bank.

---

<sup>4</sup> Depdiknas, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, 2007

<sup>5</sup> Suduthukum.com, **Sudut Hukum**, diunduh pada tanggal 28 April 2022

## 2.2.2 Upaya Pencegahan Kredit Macet

Adapun yang menjadi penyebab utama timbulnya suatu kredit macet adalah kesulitan-kesulitan keuangan yang dialami oleh penerima kredit. Kesulitan-kesulitan ini timbul karena berbagai faktor. Faktor yang sangat besar pengaruhnya adalah apabila timbul tindakan-tindakan yang tidak efisien dari pimpinan suatu perusahaan, dalam hal mana pimpinan perusahaan mempunyai berbagai kelemahan dalam mengelola perusahaan, kelemahan dalam kontrol, ataupun kesalahan dalam penentuan kebijaksanaan perusahaan.

### 1. Strategi Pengawasan oleh Bank

Menurut Yuldiana Zesa Azisri “Pengawasan oleh bank terbagi menjadi dua yaitu pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif yaitu pengawasan yang dilakukan di tempat usaha debitur sehingga dapat diketahui setiap permasalahan yang terjadi. Pengawasan pasif yaitu pengawasan tertulis yang dilakukan debitur, seperti laporan keadaan keuangan, laporan penyaluran keuangan, laporan aktivitas, pembukuan, dll.”<sup>6</sup>

Fungsi monitoring dan pengawasan kredit merupakan alat kendali apakah dalam pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di bidang perkreditan, yaitu dalam bentuk surat edaran atau peraturan ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku secara umum maupun khusus. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini merupakan tanggung jawab setiap level manajemen ataupun setiap individu yang mengelola

---

<sup>6</sup> Yuldiana Zesa Azisri, **Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kredit Macet bagi Nasabah Perbankan di Kampung Sidomulyo Kabupaten Marauke**, Al-qadau Volume 4 Nomor 2 Desember 2017

kegiatan di bidang perkreditan pada masing-masing bank atau cabang. Sehingga pada hakikatnya, kegiatan pengawasan perkreditan bersifat melekat di dalam organisasi dan prosedur kerja yang ada yang dikelola masing-masing level manajemen/ individu tersebut. Sementara itu, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan eksternal, internal auditor lainnya merupakan sarana untuk melakukan re-checking dan dinamisor apakah internal control di bidang perkreditan telah berjalan sebagaimana mestinya.

### **2.2.3 Cara Menghindari Kredit Macet**

Ada beberapa cara untuk menghindari kredit macet menurut Cermati.com antara lain : **“Pinjam sesuai Kebutuhan dan Kemampuan Finansial, Hindari Utang Konsumtif, Jangan Lalai Bayar Utang.”**<sup>7</sup>

Dari pengertian tersebut, maka dapat dibuat penjelasan sebagai berikut:

#### **1. Pinjam sesuai Kebutuhan dan Kemampuan Finansial**

Hal yang harus diingat ketika hendak mengajukan kredit kepada siapapun, termasuk bank, adalah pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial. Artinya plafon yang diajukan tidak jauh lebih besar dibanding kebutuhannya. Selain itu sesuai dengan kemampuan keuangan, idealnya utang tidak melebihi 30% dari gaji atau penghasilan. Kalau lebih dari itu, dapat mengalami gagal bayar utang.

---

<sup>7</sup> Cermati.com,2021, **Kredit Macet: Tips Menghindari dan Mengatasinya**, <https://www.cermati.com/artikel/kredit-macet-tips-menghindari-dan-mengatasinya> diunduh tanggal 27 April 2022

## 2. **Hindari Utang Konsumtif**

Mengajukan pinjaman memang hak setiap individu, penggunaannya pun berbeda-beda. Namun sebaiknya berutang untuk kegiatan produktif, seperti modal usaha, membeli peralatan bekerja, investasi property, dan lainnya. Jadi pinjaman akan bermanfaat bahkan menghasilkan, sehingga uang dari modal usaha maupun bekerja dapat digunakan untuk membayar utang. Hindari pemakaian utang untuk tujuan konsumtif demi memenuhi gaya hidup atau gengsi semata.

## 3. **Jangan Lalai Bayar Utang**

Konsekuensi dari meminjam atau berutang adalah harus membayar tepat waktu. Terlebih lagi meminjam uang di bank maupun *fintech lending*, jika terlambat akan kena denda keterlambatan. Hal ini bisa membuat utang menjadi tambah besar. Apalagi sengaja menghindari pembayaran utang atau malas, misalnya bayar cicilan ditunda karena uang untuk membayar utang tersebut dipakai untuk kebutuhan atau keperluan lain, padahal keperluan tersebut tidak terlalu penting. Bila sudah kena denda, maka jumlah cicilan bulan berikutnya akan semakin besar, sehingga bisa saja melewati batas kemampuan membayar.

### 2.2.4 **Teknik Penyelesaian Kredit Macet**

Menurut Kasmir teknik penyelesaian kredit terdiri atas lima cara yaitu: **“Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, Kombinasi, dan Penyitaan Jaminan.”**<sup>8</sup>Dari definisi tersebut maka dapat dibuat penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Revisi, Cetakan Keenambelas: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 114

## **1. Rescheduling**

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

## **2. Reconditioning**

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamanya tetap harus dibayar seperti biasa.
- c. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari

pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan memengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

- d. Pembebasan bunga Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

### **3. Restructuring**

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:

- a. Dengan menambah jumlah kredit.
- b. Dengan menambah equity: Dengan menyeter uang tunai dan Tambahan dari pemilik

### **4. Kombinasi**

Kombinasi merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas, seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara Rescheduling dengan Restructuring, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau Reconditioning dengan Rescheduling misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.



## 5. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

### 2.3 Konsep Kredit Macet

#### 2.3.1 Pengertian Kredit Macet

Menurut Nina Herlina pengertian kredit macet adalah:

**Kredit macet sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya oleh nasabah debitur terhadap bank karena faktor kesengajaan dan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.**<sup>9</sup>

Menurut Nugrahini dan Jimmi kredit macet didefinisikan sebagai berikut:

**“suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya”.**<sup>10</sup>

Para nasabah telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataanya didalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjamnya karena nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya.

---

<sup>9</sup> Nina Herlina, **Antisipasi Bank Untuk Menghindari Kredit Macet Yang Ditimbulkan Oleh Kerugian Debitur Akibat Pencemaran Lingkungan**, Vol. 6 No. 2 September 2018

<sup>10</sup> Nugrahini Kusumawati dan Jimmi, **Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Tingkat Kredit Macet Dalam Proses Pembiayaan Sepeda Motor PT Radana Finance Cabang Tangerang Kota Banten**, Jurnal Akuntansi, Vol 2 No. 1 Juli 2015

### **2.3.2 Unsur-unsur Kredit**

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit merupakan suatu kepercayaan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Kasmir unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepercayaan**

Merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

#### **2. Kesepakatan**

Di samping unsure percaya di dalam kredit juga mengandung unsure kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

#### **3. Jangka waktu**

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

#### **4. Risiko**

Akibat adanya tenggang waktu maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet suatu pemberian kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu maka semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

## 5. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasar prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.<sup>11</sup>

### 2.3.3 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Menurut Thamrin dan Shinta ada beberapa prosedur pemberian kredit yaitu: **“Berkas-berkas, Penyelidikan Berkas Pinjaman, Wawancara, *On The Spot*, Keputusan Kredit, Penandatanganan Akta Kredit, dan Realisasi Kredit.”**<sup>12</sup>

Dari pengertian tersebut, maka dapat dibuat penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Berkas-berkas

Dalam hal ini pertama kali mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Proposal pengajuan kredit tersebut hendaknya

---

<sup>11</sup> Kasmir, *Op.cit*, hal. 114

<sup>12</sup> Thamrin dan Shinta, **Bank dan Lembaga Keuangan**, Edisi Kedua: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hal. 121

mencangkup latar belakang perusahaan yang meliputi riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut tingkat pendidikannya, perkembangan perusahaan serta realisinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

## **2. Penyelidikan Berkas Pinjaman**

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

## **3. Wawancara**

Menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk meyakinkan berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan.

## **4. *On The Spot***

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara. pada saat akan melakukan *on the spot* nasabah sebaiknya jangan diberitahu, sehingga apa yang dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

## **5. Keputusan kredit**

Menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima akan dipersiapkan administrasinya dalam keputusan kredit ini biasanya akan

mencakup jumlah uang yang akan diterima jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar.

#### **6. Penandatanganan Akta Kredit**

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit itu dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah mendandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik, dan surat perjanjian, penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

#### **7. Realisasi Kredit**

Realisasi kredit ini diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

#### **2.3.4 Faktor penyebab kemacetan kredit**

Pemberian kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit.

Menurut Andi Ika Nurfika kemacetan kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu: **“Dari pihak nasabah dan Dari pihak perbankan.”**<sup>13</sup> Dari definisi tersebut maka dapat dibuat penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Andi Ika Nurfika, **Sistem Pengendalian Intern Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Macet Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Kantor cabang Sinjai**, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017, hal.20

## 1. Dari pihak nasabah

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kemacetan kredit yang berasal dari nasabah, antara lain:

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar pinjamannya akan tetapi tidak mampu. Mungkin karena usaha yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir, dan sebagainya.

## 2. Dari pihak perbankan

Timbulnya kemacetan kredit selain berasal dari nasabah dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan dan keterbatasan yang dimilikinya. Artinya dalam melakukan analisis, pihak bank kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisis dilakukan subjektif dan akal-akalan.

### 2.4 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Menurut Taswan pengertian BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) adalah: **“Batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk**

dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu.”<sup>14</sup>

#### 2.4.1 Penentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit

Menurut Taswan penentuan batas maksimum pemberian kredit yaitu:

**Sebenarnya untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada suatu kelompok atau individual dalam memberikan kredit, sebab konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tertentu akan mengandung resiko sangat besar bagi bank.**<sup>15</sup>

Menurut Taswan menjelaskan bahwa: **“Bank Indonesia menentukan bahwa pemberian kredit kepada nasabah harus dibedakan antara pihak terkait dengan bank dan pihak lain yang tidak terkait.”**<sup>16</sup> Dari pengertian tersebut, maka dapat dijelaskan mengenai pihak terkait dengan bank dan pihak lain yang tidak terkait sebagai berikut:

1. **Pihak terkait** tersebut adalah:
  - a. Pemegang saham bank perorangan sebesar 10% atau lebih.
  - b. Pemegang saham bank berbentuk perusahaan/badan sebesar 10% atau lebih.
  - c. Anggota dewan komisaris
  - d. Anggota direksi
  - e. Keluarga sampai derajat kedua dalam garis lurus maupun garis ke samping dari pihak a,c,dan d.

---

<sup>14</sup>Taswan, **Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah**, Edisi Ketiga: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2008, hal. 247

<sup>15</sup>Taswan, **Op.cit**, hal. 250

<sup>16</sup>Taswan, **Loc.Cit**

- f. Perorangan sebagai pemegang saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin b yang memiliki saham lebih dari 25% atau mempengaruhi perusahaan tersebut.
- g. Pejabat bank.
- h. Perusahaan yang dimiliki oleh pihak-pihak a s/d g sebesar 10%
- i. Perusahaan yang secara operasional, pengawasan, dan dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh pihak-pihak a s/d g.
- j. Anak perusahaan bank dengan kepemilikan bank lebih dari 25% modal perusahaan atau apabila bank mempengaruhi perusahaan tersebut.

Penentuan BMPK terhadap pihak terkait adalah:

- a. Untuk peminjam (individual) dan kelompok peminjam ditetapkan maksimum sebesar 10% dari modal.
- b. Untuk keseluruhan pihak terkait ditetapkan maksimum sebesar 10% dari modal.

**2. Pihak tidak terkait** adalah peminjam atau kelompok peminjam diluar pihak terkait. Pengaturan BMPK untuk peminjam (individual) atau kelompok peminjam ditetapkan sebagai berikut:

- a. 30% dari modal sejak 31 Desember 2001
- b. 25% dari modal selama tahun 2002
- c. 20% dari modal sejak Januari 2003



## **2.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Prosedur Pemberian Kredit**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor XX/POJK.03/2018 Tentang Pedoman Standart Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat menyatakan:

Kebijakan pemberian kredit yang sehat, paling sedikit meliputi:

1. prosedur dan kewenangan perkreditan yang sehat termasuk memiliki prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit, serta prosedur pengawasan kredit;
2. kredit yang perlu mendapat perhatian khusus;
3. prosedur penanganan kredit bermasalah yang terdiri dari penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit; dan
4. penyelesaian agunan yang telah dikuasai BPR yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.

## **2.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pengawasan**

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2020 Tentang perubahan atas surat edaran otoritas jasa keuangan Nomor 56/SEOJK.03/2017 Tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. Di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2020 Pasal 2 menyatakan :

1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan status pengawasan BPR atau BPRS.

2. Status pengawasan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: pengawasan normal; pengawasan intensif; atau pengawasan khusus.

## **2.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern**

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /SEOJK.03/2016 tentang standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank Perkreditan Rakyat, Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685), selanjutnya disebut POJK Tata Kelola BPR, perlu untuk mengatur pelaksanaan POJK Tata Kelola BPR dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. Ketentuan pelaksanaan ini antara lain mencakup struktur organisasi, pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern.

## **2.8 Penelitian Terdahulu**

Peneliti mencari penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti. Berikut ini tabel rekapitulasi penelitian terdahulu:

**Tabel 2. 1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	R.Ait Novatiani dan	Pengaruh Pengendalian	-Pengendalian intern pada Bank Konvensional BUMN di area Jawa


	Taufan Sadeli Rachman (2016)	Intern Terhadap Pencegahan Kredit Macet	Barat sudah memadai dan dikategorikan baik. -Pencegahan kredit macet pada Bank Konvensional BUMN di area Jawa Barat sudah memadai dan dikategorikan baik. -Pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan kredit macet.
2	Hesekiel Buha Martua Situmorang (2021)	Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Meminimalisir Kredit Macet pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eka Prasetya Kantor Pusat Medan	Sistem pengendalian internal pada PT. BPR Eka Prasetya Kantor Pusat Medan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena penerapan indicator pengendalian internal pada penelitian ini melihat bahwa komponen aktivitas pengendalian lingkungan dimana struktur organisasi yang memisahkan tugas dan tanggungjawab dengan jelas sudah tersusun dengan baik diperusahaan namun pada pelaksanaannya masih terdapat perangkapan tugas dan fungsi pada bagian analisa kredit.
3	Putu Sri Utami, Anjuman Zukhri, dan Wayan Cipta (2014)	Analisis Sistem Pengendalian Intern dan Penanganan Kredit Macet Pada Koperasi Kredit Swastiastu	-koperasi telah menerapkan sistem pengendalian intern dengan diawasi oleh badan pengawas koperasi -Prosedur pemberian kredit yang diterapkan diawali dengan kedatangan calon debitur untuk meminta formulir kredit lalu

		Singaraja Tahun 2012	mengajukan permohonan kredit. -Untuk mengatasi kredit macet dilakukan dengan cara kunjungan secara kekeluargaan, mengadakan pengawasan, memberikan surat peringatan I,II,II, hingga melakukan penyitaan barang jaminan kepada nasabah yang sudah tidak mau melunasi kewajibannya.
--	--	-------------------------	--

Sumber : Dari penelitian terdahulu

## 2.9 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah pengendalian internal sebagai variabel independen yang menggunakan kriteria Struktur Organisasi, Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Laporan terkait Pelaksanaan Fungsi Audit Intern serta pencegahan kredit macet sebagai variabel dependen. Maka kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan pada gambar berikut:



**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**

## 2.10 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:64) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Prosedur pemberian kredit di PT BRP NBP 20 Delitua meliputi:

1. Solisitasi debitur: PT BPR NBP 20 Delitua melakukan kunjungan ke calon debitur jika calon debitur berminat maka minta calon debitur mengisi formulir permohonan kredit jika belum berminat maka catat ke daftar kunjungan berikutnya.
2. Permohonan kredit: formulir permohonan kredit dan formulir tujuan penggunaan kredit yang harus diisi oleh calon debitur sesuai dengan data yang sebenarnya, meliputi identitas permohonan, keterangan domisili, pekerjaan atau jenis usaha, pendapatan, jumlah pinjaman yang telah dimiliki serta harta yang dimiliki dan dapat dijadikan agunan.
3. Survey: PT BPR NBP 20 Delitua melakukan kunjungan ke lokasi tempat tinggal dan lokasi usaha serta lokasi jaminan calon debitur untuk memastikan kelayakan usaha, legalitas dan jaminan. Survey ini bersifat surprise atau tidak diberitahukan kepada calon debitur terlebih dahulu.
4. Analisa kredit: PT BPR NBP 20 Delitua menganalisis data pinjaman dan pernyataan keuangan serta menyiapkan laporan dengan informasi kredit yang

dibuat secara akurat dan informatif untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

5. Keputusan kredit: PT BPR NBP 20 Delitua menentukan apakah calon debitur diterima atau tidak diterima.
6. Pengawasan kredit: PT BPR NBP 20 Delitua akan memproses tahap pencairan dengan adanya pengawasan kredit.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah Pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kredit macet.

Ho : Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kredit macet

Ha : Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kredit macet

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kredit macet pada PT BPR NBP 20 Delitua. Menurut Sugiyono **“penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”**<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif karena fenomena permasalahan sudah ada. Metode ini digunakan untuk menjelaskan secara rinci tentang pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kredit macet pada PT BPR NBP 20 Delitua.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Menurut Sugiyono **“populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”**<sup>18</sup>

Sesuai dengan pendapat tersebut, maka yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai atau karyawan PT BPR NBP 20 Delitua.

##### **3.2.2 Sampel**

---

<sup>17</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.**: Alfabeta, Bandung, 2015, hal.8

<sup>18</sup> Sugiyono, **Op.cit**, hal.80

Menurut Sugiyono “**sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.**”<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Burhan Bungin “**teknik *sampling* ini digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian.**”<sup>20</sup>

Maka yang akan menjadi kriteria sampel yang digunakan dari penelitian ini adalah karyawan atau pegawai bagian kredit sebanyak 25 orang dan bagian SPI (Satuan Pengawasan Internal) sebanyak 11 orang sehingga sampel yang dihimpun adalah 36 orang.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisisioner yang dibagikan kepada bagian kredit dan SPI (Satuan Pengawasan Internal) di PT BPR NBP 20 Delitua mengenai masalah yang diteliti.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian pada PT BPR NBP 20 Delitua, penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

#### **1. Penelitian Lapangan**

---

<sup>19</sup> Sugiyono, **Op.cit**, hal.81

<sup>20</sup> Burhan Bungin, **Metode Penelitian Sosial & Ekonomi**, Edisi Pertama: Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013, hal.118



Penelitian langsung pada perusahaan yang bersangkutan, sehingga diperoleh data dan informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a. Kuisisioner, yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan yang tertulis kepada karyawan untuk mengetahui informasi khusus yang berkaitan dengan pengendalian internal dalam pencegahan kredit macet. Peneliti akan menyebarkan kuisisioner kepada bagian kredit, dan SPI (Sistem Pengawasan Internal) di PT BPR NBP 20 Delitua.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya yang terkait langsung dengan penelitian ini. Dokumentasi yang dimaksud adalah visi dan misi, struktur organisasi, kebijakan perkreditan BPR, prosedur kredit serta catatan kredit macet berdasarkan sektor ekonomi pada tahun 2017-2019 pada PT BPR NBP 20 Delitua.

## **2. Penelitian kepustakaan**

Mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku serta referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini diperlukan sebagai bahan panduan untuk melakukan penelitian dilapangan, sebagai pedoman yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pembahasan masalah sebagai dasar perbandingan praktek di lapangan.

### **3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

#### **1. Variable Penelitian**

Variable adalah faktor yang akan diuji dalam penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Variabel Independen, yaitu menurut Sugiyono **“variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau**

**timbulnya variabel dependen (terikat).<sup>21</sup>** Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengendalian internal (X) yang menjadi kriteria nya yaitu struktur organisasi, pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern, laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern.

- b. Variabel Dependen, atau variabel terikat adalah variabel yang nilainya tergantung dari variabel lain, dimana nilainya dapat berubah. Variabel dependen sering juga disebut variabel respon yang dilambangkan dengan Y. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencegahan kredit macet pada PT BPR NBP 20 Delitua.

## 2. Definisi Operasional

Menurut Nur dan Bambang definisi operasional adalah **“construct sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.”<sup>22</sup>** Operasionalisasi variabel adalah suatu cara untuk melakukan pengukuran terhadap suatu variabel. Berdasarkan judul skripsi yang dikemukakan peneliti, yaitu pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kredit macet, maka akan ada beberapa variabel yang akan diuji dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* dengan menggunakan 5 point.

Adapun variabel beserta operasionalnya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Definisi Operasional**

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
----------	---------	-----------	-------	------

<sup>21</sup> Sugiyono, **Op.cit**, hal.39

<sup>22</sup> Nur dan Bambang, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh: BPFE-YOGYAKARTA, 2016, hal.69

<p>Pengendalian Internal (X)</p> <p>Pengendalian Internal adalah Proses untuk mencapai tujuan tertentu atau merupakan rangkaian tindakan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang diorganisasikan untuk menjaga harta kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi serta mendorong setiap pihak dalam organisasi untuk dapat mematuhi semua kebijakan yang telah ditetapkan ( Mei H.Munte, 2019:130)</p>	<p>- Struktur Organisasi</p>	<p>a. Struktur organisasi perusahaan secara keseluruhan sangat jelas</p> <p>b. Bagan organisasi perusahaan memuat secara jelas garis wewenang dan tanggung jawab setiap tingkatan manajemen</p> <p>c. Terdapat uraian tugas secara tertulis, lengkap dengan perincian instruksinya secara manual untuk setiap jabatan</p> <p>d. Pembagian tugas yang dilakukan sudah sesuai dengan struktur organisasi yang telah ada</p>	Likert	1-4
	<p>- Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern</p>	<p>a. Pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) disusun sebagai acuan standar minimum yang harus dipenuhi oleh BPR</p> <p>b. Pedoman standar pelaksanaan</p>	Likert	5-7

		<p>fungsi audit intern BPR memenuhi salah satu faktor penerapan Tata Kelola.</p> <p>c. BPR dapat menyusun dan mengembangkan pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas operasional usahanya dengan tetap mengacu pada pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern</p>		
	- Laporan Terkait Pelaksanaan Fungsi Audit Intern	<p>a. BPR terdapat format laporan yang terkait fungsi audit intern</p> <p>b. Laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern yang wajib disampaikan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan meliputi laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI atau PE Audit</p>	Likert	8-10

		<p>Intern, laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern, dan laporan khusus.</p> <p>c. Laporan Hasil Kaji Ulang terhadap Pelaksanaan Fungsi Audit Intern dapat dilakukan oleh pihak BPR</p>		
<p>Pencegahan Kredit Macet (Y)</p> <p>Pencegahan Kredit Macet adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi dalam prosedur pemberian kredit dan sistem pengawasan internal agar kredit macet tidak terjadi di suatu bank.</p>	<p>Upaya Pencegahan Kredit Macet : Pengawasan dan pembinaan oleh Bank</p> <p>-Pengawasan aktif</p>	<p>a. Mendidik nasabah untuk menyampaikan berbagai laporan kepada bank sesuai dengan kenyataan di lapangan</p> <p>b. Pihak bank secara langsung mengecek keadaan usaha nasabah serta melakukan wawancara terkait dengan aktivitas usahanya</p> <p>c. Mengecek kebenaran seluruh laporan dari nasabah kemudian dibandingkan dengan keadaan yang ada</p> <p>d. Bank menaruh perhatian</p>	Likert	1-5

		<p>terhadap usaha nasabahnya secara tidak langsung</p> <p>e. Mengawasi tanggal pelunasan dapat dipenuhi oleh nasabah</p>		
	- Pengawasan pasif	<p>a. Meningkatkan moral dan tanggungjawab karyawan analisis kredit bank</p> <p>b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan keryawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang lagi sehingga tercipta efesiensi dan efektifitas dalam pengelolaan perkreditan</p> <p>c. Penelitian mutasi nasabah dalam rekening Koran sehingga diperoleh gambaran mutasi yang sebenarnya</p> <p>d. Memberi tanda pada saldo tertinggi dan</p>	Likert	6-10

		<p>terendah pada tiap periode agar berhati-hati bila nasabah mengalami <i>overdraft</i></p> <p>e. Meneliti <i>turn over</i> dengan membandingkan debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan</p>		
--	--	--	--	--

Sumber: Dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) 2016

### 3.6 Skala Pengukuran

Pengukuran masing-masing variabel dalam penelitian ini menggunakan skala interval dengan teknik penskalaan skala *likert*. Skala *likert* dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur respon seseorang ke dalam 5 poin skala dengan rentang nilai poin 1 yang menunjukkan yang sangat tidak setuju sampai poin 5 yang menunjukkan respon yang sangat setuju, serta poin 3 yang menunjukkan respon netral terhadap suatu pernyataan.

**Tabel 3. 2 Skala Likert**

No	Skala	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Dari buku Sugiyono : Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D

### 3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan data statistik melalui bantuan program SPSS. Adapun pengujian penelitian ini adalah:

#### 3.7.1 Metode Deskriptif Analisis

Pengolahan data hasil penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang merupakan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

#### 3.7.2 Uji Kualitas Data

##### 3.7.2.1 Uji Validitas

Di dalam skripsi Ria menyatakan bahwa Menurut Ghozali **“uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner.”**<sup>23</sup> Kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Jadi validitas adalah mengukur apakah pertanyaan dalam kuisioner yang telah dibuat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur.

Uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$  ( $n$  adalah jumlah sampel). Cara menguji kevalidan ini dengan menggunakan spss, karena kriteria pengujian instrument indikator adalah sebagai berikut:

- Jika  $r$  hitung  $>$  dari tabel (pada signifikan 0,05 atau 5%) maka kuisioner tersebut valid.
- Jika  $r$  hitung  $<$  dari tabel (pada signifikan 0,05 atau 5%) maka kuisioner tersebut tidak valid.

##### 3.7.2.2 Uji Reliabilitas

---

<sup>23</sup> Ria Padma Nur Ariyani, **Pengaruh Komitmen Afektif, Komitmen Berkelanjutan, dan Komitmen Normatif Terhadap Kinerja Karyawan**, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2019, hal.28



Di dalam skripsi Ria menyatakan bahwa Menurut Ghozali “**reabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.**”<sup>24</sup> Jawaban responden terhadap pertanyaan ini dikatakan reliable jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak, oleh karena itu masing-masing pertanyaan hendak mengukur hal yang sama. Jika jawaban terhadap indikator-indikator ini acak maka dapat dikatakan bahwa tidak reliable. Suatu variabel dikatakan reliabel jika hasil  $\alpha > 0,70$  dan jika apabila hasil  $\alpha < 0,70$  maka tidak reliable

### **3.7.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.7.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan dalam metode ini yaitu, jika  $\text{sig} > 0,05$  dari data yang telah didistribusikan dalam bentuk normal, maka uji kenormalan harus dilakukan. Dan sebaliknya jika  $\text{sig} < 0,05$  maka data penelitian tidak didistribusikan secara normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak satunya dengan analisis grafik. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.

#### **3.7.3.2 Uji Linieritas**

Uji linieritas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model persamaan regresi yang diperoleh cocok atau tidak. Pengujian linieritas regresi dilakukan dalam rangka menguji model persamaan regresi apakah garis regresi antara X dan Y membentuk garis linier atau tidak. Jika tidak linier maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan.

### **3.7.4 Pengujian Hipotesis**

---

<sup>24</sup> Ria Padma Nur Ariyani, **Loc. Cit**

#### 3.7.4.1 *Analisis Regresi Linier Sederhana*

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Persamaan Regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y=a+bX+e$$

Keterangan :

Y = Pencegahan kredit macet

X = Pengendalian internal

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Error Term

#### 3.7.4.2 *Uji Signifikan Parsial (Uji-t)*

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan.

#### 3.7.4.3 *Uji Koefisien Determinasi (Uji-R<sup>2</sup>)*

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengetahui persentase variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Jika koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) = 1, artinya variabel

independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Jika koefisien determinasi ( $R^2$ ) = 0, artinya variabel independen tidak mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen.